



PENETAPAN
Nomor 111/Pdt.P/2016/PA.Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

Suardin bin Aksa, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bahomoleo, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon I**;

Misra binti Moh. Ali, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bahomoleo, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 111/Pdt.P/2016/PA.Buk tertanggal 14 Desember 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 1993, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bahomoleo, Kecamatan Bungku Tengah, dahulu Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali), dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 29 tahun

Penetapan No. 111/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 1 dari 12



- pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Sama'un, dan yang menikahkan Imam desa bernama Abdullah serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Tahsa dan Zainudin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 11.000,-(sebelas ribu rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai seorang anak bernama Rafika, umur 19 tahun;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 Maret 1993;
 8. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Penetapan No. 111/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 2 dari 12



Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Suardin bin Aksa**) dengan Pemohon II (**Misra binti Moh. Ali**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 1993 di Desa Bahomoleo, Kecamatan Bungku Tengah, dahulu Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali);
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 14 Desember 2016 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206051604690001, atas nama Suardin, tertanggal 8 Januari 2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir Panitera (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206054805640001, atas nama Misra, tertanggal 11 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir Panitera (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206063006070238, atas nama kepala keluarga Suardin, tertanggal 2 Maret 2010, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir Panitera (Bukti P.3);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Yunus bin Nusuha**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Bahomoleo, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, saksi adalah paman Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I karena saksi adalah paman Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1993 di Desa Bahomoleo di rumah orang tua Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah kakak kandung Pemohon II bernama Sama'un dan yang menikahkan adalah imam Desa bernama Abdullah sedangkan saksinya bernama Tahsa yang merupakan kakak saksi dan Zainudin yang merupakan anggota ta'mir masjid dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 11.000,- (Sebelas ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan tetapi tidak mengetahui berapa umur mereka ketika menikah;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada yang menghalangi sahnya pernikahannya baik sedarah maupun sesusuan;
 - Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Rafika berusia 19 tahun;
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam sampai sekarang;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;
- 2. **Muh. Said bin Mahid**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Bahomoleo, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, saksi adalah ipar Pemohon I dan sepupu Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ipar Pemohon I dan sepupu Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menikah di Desa Bahomoleo, Kecamatan Bungku Tengah, dahulu Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali) tahun 1993;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Sama'un yang merupakan kakak kandung Pemohon II dan yang menikahkan adalah imam Desa bernama Abdullah. Adapun saksi nikah bernama Tahsa dan Zainudin dan mahar yang diberikan Pemohon I yakni berupa uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah);
 - Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah bujang dan Pemohon II perawan/belum menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan keluarga namun tidak menghalangi sahnya pernikahannya karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka hingga saat ini;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki seorang anak yang bernama Rafika;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, mereka berdua tetap hidup rukun dan harmonis juga tetap memeluk agama Islam sampai sekarang;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah sehingga mengajukan permohonan ini;

Bahwa Pemohon I dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan bukti (P.1) dan (P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206051604690001, atas nama Suardin, tertanggal 8 Januari 2014 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206054805640001, atas nama Misra, tertanggal 11 Februari 2013 telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera dan berdasarkan alat bukti (P.1) dan (P.2) tersebut telah membuktikan autentikasi para Pemohon secara formil dan materil, karena itu para Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah dan telah mengajukan alat bukti (P.3), di dalam alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan Pemohon I (Suardin bin Aksa) dengan Pemohon II (Misra binti Moh. Ali) disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah

Penetapan No. 111/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 6 dari 12



apakah Pemohon I (Suardin bin Aksa) dengan Pemohon II (Misra binti Moh. Ali) telah menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan saksi II para Pemohon menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1993 di Desa Bahomoleo, Kecamatan Bungku Tengah, dahulu Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali), pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Sama'un dan yang menikahkan adalah Imam desa bernama Abdullah serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Tahsa dan Zainudin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 11.000,-(sebelas ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti pernikahan Pemohon I Suardin bin Aksa dengan Pemohon II Misra binti Moh. Ali dilangsungkan pada tanggal 25 Maret 1993 di Desa Bahomoleo, Kecamatan Bungku Tengah, dahulu Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali), pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 29 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah yakni kakak kandung Pemohon II bernama Sama'un dan yang menikahkan adalah Imam desa bernama Abdullah serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Tahsa dan Zainudin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 11.000,-(sebelas ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian



nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada yang menghalangi sahnya pernikahan mereka baik sedarah maupun sesusuan dan saksi II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan keluarga namun tidak menghalangi sahnya pernikahan mereka karena Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan keluarga yang sudah jauh, bukan hubungan sedarah maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Rafika, umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki seorang anak perempuan bernama Rafika, umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Rafika, umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menerangkan bahwa tidak ada



pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka sampai sekarang dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta mereka hidup rukun dan harmonis dan tetap beragama Islam sampai saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 25 Maret 1993, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bahomoleo, Kecamatan Bungku Tengah, dahulu Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali), pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 29 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah yakni kakak kandung Pemohon II bernama Sama'un dan yang menikahkan adalah Imam desa bernama Abdullah serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Tahsa dan Zainudin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 11.000,-(sebelas ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa, pada saat menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Rafika, umur 19 tahun;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;



Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I (Suardin bin Aksa) dan Pemohon II (Misra binti Moh. Ali) telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I (Suardin bin Aksa) dan Pemohon II (Misra binti Moh. Ali) tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab *l'anatut Tholibin IV* : 254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل

Artinya : *"Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil "*;

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Suardin bin Aksa) dan Pemohon II (Misra binti Moh. Ali) yang berlangsung pada tanggal 25 Maret 1993 di Desa Bahomoleo, Kecamatan Bungku Tengah, dahulu Kabupaten Poso

Penetapan No. 111/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 10 dari 12



(sekarang Kabupaten Morowali). Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka petitum poin 3 (tiga) Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali ditempat Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal saat ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Suardin bin Aksa**) dengan Pemohon II (**Misra binti Moh. Ali**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 1993, di Desa Bahomoleo, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Rabiul 'Akhir* 1438 Hijriyah, oleh kami

Penetapan No. 111/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 11 dari 12



Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Andi Fachrurrazi K. L., S.HI, M.H. dan Massadi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Hj. Sukirah, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Andi Fachrurrazi K. L., S.HI., M.H



Ketua Majelis

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag

Massadi, S.Ag., M.H

Panitera

Hj. Sukirah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)